



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 549 TAHUN 2020
TENTANG

TIM DAN ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan;
- b. bahwa pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan diperlukan peran serta masyarakat;
- d. bahwa sasaran utama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia;
- e. bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015 - 2019;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim dan Anggota Non Pegawai Negeri Sipil Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Tim dan Anggota Non Pegawai Negeri Sipil Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

Menetapkan

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan aksi hak asasi manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - b. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi hak asasi manusia dari perangkat daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Kota Banjarmasin 2020;
 - d. melakukan pemantauan dan memastikan laporan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - e. melakukan pendataan terhadap harmonisasi produk hukum daerah yang tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas;
 - f. melakukan pendataan terhadap pengelolaan dan pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah tertinggal;
 - g. melakukan pendataan terhadap penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 - h. melakukan pendataan terhadap pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan konflik terkait lahan;
 - i. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
 - j. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan aksi hak asasi manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dari setiap unit kerja pelaksana dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan; dan
 - k. mengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia di Kota Banjarmasin.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Juli 2020

WALIKOTA BANJARMASIN, 


 IBNU SINA

tprbaw

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 549 TAHUN 2020
TENTANG
TIM DAN ANGGOTA NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	I N S T A N S I	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR	KET
1.	WALIKOTA	PENGARAH	Rp 500.000,-	orang/bulan
2.	WAKIL WALIKOTA	PENGARAH	Rp 500.000,-	orang/bulan
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	-	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA	-	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS	-	
6.	STAF AHLI WALIKOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	-	
7.	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	ANGGOTA	-	
8.	KEPALA SEKSI PTK BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BIDANG PEMBINAAN PTK DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-	
9.	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI GENDER DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA	-	
10.	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	-	

11.	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DINAS SOSIAL	ANGGOTA	-	
12.	KEPALA SUB BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA	-	
13.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN OPINI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	ANGGOTA	-	
14.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
15.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
16.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
17.	PELAKSANA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	(5 orang)

SUSUNAN ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIM RENCANA AKSI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	I N S T A N S I	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR	KET
1.	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,-	orang/bulan
2.	KEPALA SEKSI PENANGANAN MASALAH DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,-	orang/bulan
3.	KEPALA SUB BAGIAN NON LIGITASI DAN HAK ASASI MANUSIA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,-	orang/bulan
4.	PENYUSUN BAHAN SIARAN DAN PEMBERITAAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,-	orang/bulan
5.	KETUA UMUM YAYASAN PENSIL WAJA BANUA	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,-	orang/bulan
6.	STAF PUSAT PELAYANAN TERPADU DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,-	orang/bulan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA